



PUTUSAN
Nomor 6336/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA, beralamat di Wisma BNI 46 Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Pri Hartanto, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-410/PJ/2023 tanggal 9 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009826.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 8 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa menyatakan banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruhnya banding atas koreksi Pajak masukan yang dapat dikreditkan masa pajak Juni 2015

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6336/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terbanding mengingat koreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding diatas, maka perhitungan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Mer Pemohon Ba
Dasar Pengenaan Pajak	
a. Ekspor	
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	15.040.939
Jumlah Seluruh Penyerahan (1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e)	15.040.939
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.504.090
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	935.130
c. Dibayar dengan NPWP sendiri	568.960
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (2.b + 2.c)	1.504.090
Jumlah Penghitungan PPN kurang bayar (2.a - 2.d)	
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
PPN yang kurang dibayar (2 + 3.a)	
Sanksi Administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
Jumlah Sanksi Administrasi (3.a + 3.b)	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5)	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009826.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 8 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02181/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00011/207/15/059/19 tanggal 12 April 2019 Masa Pajak Juni 2015 atas nama PT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA, NPWP 02.419.082.9-059.000, beralamat di Wisma BNI 46 lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Tanah Abang, Jakarta

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6336/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, dan menetapkan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Masih Harus/(Lebih) dibayar sejumlah Rp1.163.351.611,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Desember 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009826.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 8 September 2022 dan dikirimkan tanggal 23 September 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009826.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 8 September 2022 dan dikirimkan tanggal 23 September 2022 terkait dengan sengketa Peninjauan Kembali, karena Putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan dengan azas keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6336/B/PK/Pjk/2023



3. Dengan mengadili sendiri:
- Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
 - Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02181/KEB/WPJ.07/2020 Tanggal 13 Mei 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00011/207/15/059/19 Tanggal 12 April 2019, atas nama PT Merck Sharp & Dohme Indonesia, NPWP 27.831.032.1-034.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI lantai 27 Suite 27.01, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya harus dibatalkan;
 - Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	-
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	15,040,939,892
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	Jumlah Seluruh Penyerahan (1.a + 1.b + 1.c + 1.d + 1.e)	15,040,939,892
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1,504,093,989
	b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	935,130,391
	c. Dibayar dengan NPWP sendiri	568,963,598
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (2.b + 2.c)	1,504,093,989
	Jumlah Penghitungan PPN kurang bayar (2.a - 2.d)	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
4	PPN yang kurang dibayar (2 + 3.a)	-
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	Jumlah Sanksi Administrasi (3.a + 3.b)	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5)	-



d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas Faktur Pajak Masukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan dokumen/bukti yang kompeten, maka tidak dapat dilakukan pengujian secara formil dan materiel atas Faktur Pajak Masukan tersebut dan atas transaksi *a quo* tidak dapat diyakini kebenarannya. Sehingga demi ketertiban dan pencegahan atas potensi kecurangan (*fraud*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara, maka Faktur Pajak Masukan *a quo* tidak dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan dari Pasal 29 Ayat (2) alinea Ketiga Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2b), Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) serta ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MERCK SHARP & DOHME INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6336/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6336/B/PK/Pjk/2023